



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/78 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 – 2043**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043 tanggal 28 Juli 2023; dan

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/9016/Bangda tanggal 15 Agustus 2023 hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Rembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Rembang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan oleh Bupati Rembang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Rembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Rembang;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/78 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 – 2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 – 2043

1. Pada judul perlu perbaikan teknik penulisan yaitu menghapus kata rancangan.
2. Dalam Dasar hukum “Mengingat” pada nomor 3 dan 5 diubah dan disempurnakan menjadi:
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Dalam Dasar hukum “Mengingat” perlu ditambahkan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Rumusan Pasal 1 angka 4, angka 9, dan angka 36 diubah dan disempurnakan menjadi:
 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 36. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

5. Rumusan Pasal 2 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

- (1) Wilayah RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah perencanaan yang berada di ruang daratan dengan luas kurang lebih 103.752 (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektare.
- (2) Batas koordinat adalah 6°30' lintang selatan - 7°00' lintang selatan dan 111°00' bujur timur – 111°30' bujur timur.
- (3) Batas administrasi wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara : Laut Jawa;
 - b. sebelah selatan : Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah barat : Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
 - d. sebelah timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
- (4) Lingkup wilayah Kabupaten Rembang meliputi Pulau Gede, Pulau Marongan, dan Pulau Sowangan.
- (5) Batas administrasi wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Rumusan Pasal 3 ayat (1) diubah dan disempurnakan menjadi:

- (1) Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

6. Rumusan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 13

- (3) Jaringan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri primer meliputi:
 - a. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Pati – Bts. Kota Rembang

7. Rumusan Ketentuan Pasal 13 ayat 8 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 13

- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tol Demak – Rembang
 - b. Tol Rembang – Tuban
 - c. Tol Bojonegoro – Rembang

8. Rumusan Ketentuan Pasal 14 ayat 3 diubah dan disempurnakan menjadi :

Pasal 14

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. jalur Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo – Bojonegoro;
- b. jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban;
- c. jalur Rembang – Cepu.

9. Rumusan Ketentuan Pasal 15 ayat 8 disempurnakan menjadi :

Pasal 15

(8) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:

- a. pelabuhan perikanan Binangun di Kecamatan Lasem;
- b. pelabuhan perikanan Karanganyar di Kecamatan Kragan;
- c. pelabuhan perikanan Karanglincak di Kecamatan Kragan;
- d. pelabuhan perikanan Pandangan di Kecamatan Kragan;
- e. pelabuhan perikanan Pangkalan di Kecamatan Sluke;
- f. pelabuhan perikanan Pasarbanggi di Kecamatan Rembang;
- g. pelabuhan perikanan Tanjungsari di Kecamatan Rembang;
- h. Pelabuhan perikanan Nujung di Kecamatan Rembang; dan
- i. pelabuhan perikanan Tunggulsari di Kecamatan Kaliori.

10. Rumusan judul BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN diubah dan disempurnakan menjadi:

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

11. Rumusan Pasal 52 ayat (4) dan (6) diubah dan disempurnakan menjadi:

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan lainnya.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:

- a. tahap kesatu yaitu tahun 2023 – 2024;
- b. tahap kedua yaitu tahun 2025 – 2029;
- c. tahap ketiga yaitu tahun 2030 – 2034;
- d. tahap keempat yaitu tahun 2035 – 2039;
- e. tahap kelima yaitu tahun 2040 – 2043.

12. Rumusan Pasal 84 ayat (1) huruf h diubah dan disempurnakan menjadi:

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau dalam rangka:

1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional; atau
2. Terjadi bencana.

13. Rumusan Pasal 87 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d berupa ketentuan khusus kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan khusus kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan budi daya agar tidak mengurangi kemampuan tanah dalam meresapkan air;
 - b. diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya pertanian;
 - j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya peternakan;
 - k. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana; dan
 - l. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya lainnya.
- (3) Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000, tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan lokasi dan/atau deliniasi kawasan resapan air/imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

14. Rumusan Pasal 107 ditambahkan ayat (9) dan disempurnakan menjadi :

Pasal 107

- (9) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
15. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam Batang Tubuh Raperda dan lampiran.
 16. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada Matriks Indikasi Utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 17. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.
 18. Perlu mencermati kembali rekomendasi KLHS RTRW dan KLHS Kawasan Pegunungan Kendeng yang wajib diintegrasikan ke dalam Ranperda RTRW Kabupaten Rembang baik di dalam Batang Tubuh, Peta, maupun Indikasi Program.
 19. Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dan terjadi perbedaan pengaturan substansi materi antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Rembang, maka RTRW Kabupaten Rembang wajib menyesuaikan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan selama melaksanakan penyesuaian pelaksanaan RTRW Kabupaten Rembang mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO